

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**M. FARREL SALSABIL
NPM. 1900874201291**

**TAHUN AKADEMIK
2024**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. FARREL SALSABIL
N.P.M : 1900874201291
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, agustus 2024

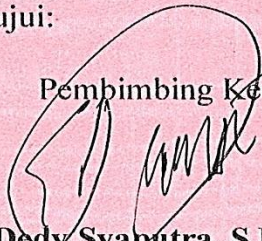
Menyetujui:

Pembimbing Pertama,



(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : M. FARREL SALSABIL
N.P.M : 1900874201291
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

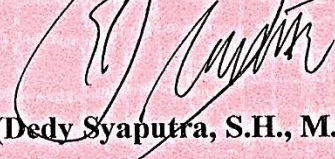
Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Nur Fauzia, S.H., M.H.)

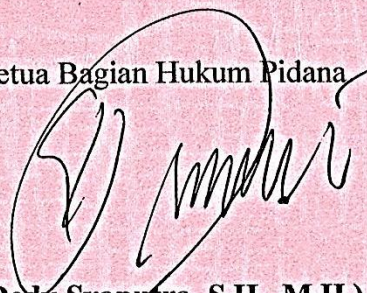
Pembimbing Kedua,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, agustus 2024

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

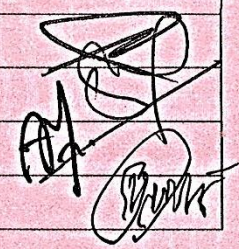
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : M. FARREL SALSABIL
N.P.M : 1900874201291
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

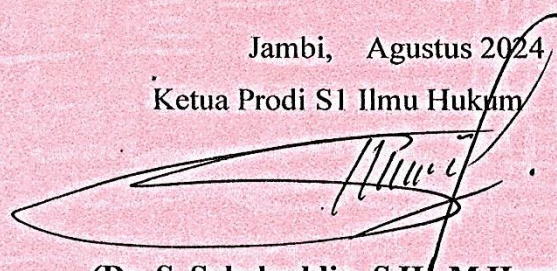
Judul Skripsi:

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

Skripsi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus oleh tim penguji
Pada Hari Sabtu Tanggal 08 Bulan Juni Tahun 2024 Pukul 08.00-09.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Ketua	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Penguji Utama	
Nur Fauzia, S.H., M.H	Anggota	
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Agustus 2024
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FARREL SALSABIL
N.P.M : 1900874201291
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian
Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, agustus 2024
Mahasiswa yang bersangkutan



(M. FARREL SALSABIL)

ABSTRAK

Salsabil, M. Farel. 2024. Kajian Kriminologi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kepolisian Resor Kota Jambi. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Nur Fauzia, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Dedy Syaputra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkotika telah menjadi permasalahan yang mengakar dan banyak terjadi dan amat sulit di berantas secara menyeluruh. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya yaitu Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahny mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor ketersediaan/kurangnya pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi yaitu pertama upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kota Jambi. Kedua upaya preventif (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan. Ketiga upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Rumah Tahanan.

ABSTRACT

Salsabil, M. Farel. 2024. Criminological Study of Crimes of Narcotics Abuse in the Jambi City Police Department. Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Nur Fauzia, S.H., M.H. As Supervisor I and Dedy Syaputra, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: *Criminology, Narcotics Abuse*

The problem of narcotics crime has become a deep-rooted and widespread problem and is very difficult to eradicate completely. The aim of the research is to determine the factors that cause criminal acts of drug abuse in the Jambi City Resort Police and to determine the efforts made by the Jambi City Resort Police in tackling the occurrence of criminal acts of drug abuse in Jambi City. This research includes empirical legal research. The results of the research are the factors that cause criminal acts of drug abuse in the Jambi City Police Department, namely economic factors where someone needs money to live and it is difficult to get a job, family environmental factors, social environmental factors and availability/lack of supervision. The efforts made by the Jambi City Resort Police in tackling the occurrence of criminal acts of drug abuse in Jambi City are the first pre-emptive efforts by providing education in the community and schools about narcotics carried out by the police in tackling narcotics trafficking crimes in Jambi City. The second is preventive (prevention) efforts by holding regular raids and patrols, providing supervision of social interactions and positive activities carried out by the Police, Prosecutor's Office, Religious Leaders, Community Leaders and Youth Organizations. The three repressive measures (action) which aim to provide a deterrent effect against perpetrators of narcotics trafficking crimes involve all law enforcement officials starting from the Police, Prosecutor's Office and District Court as well as the detention center.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan proposal ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
5. Ibu Nur Fauzia, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.
6. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

8. Untuk ayahku Bapak Junaidi, S.E, M.M dan Ibuku Alm. Evi Amelia, S.E, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Juli 2024

Penulis

M. FAREL SALSABIL

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Landasan Teoritis	10
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penelitian.....	28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi.....	30
B. Ruang Lingkup Kriminologi.....	32
C. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi.....	34

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.	36
B. Golongan dan Jenis Narkotika.....	38
C. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika.....	43

**BAB IV KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA JAMBI**

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi.....	51
B. Kendala Upaya - Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Kota Jambi.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana di masyarakat pada era modern saat ini begitu pesat di Indonesia. Tindak pidana yang berkembang ini seharusnya juga diikuti oleh perkembangan hukum dan para penegak hukum yang lebih baik dan profesional dan menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) secara gamblang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang didasari oleh hukum (*rechtstaat*), dan bukan didasari oleh kekuasaan belaka (*machtstaat*). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa membedakan setiap individu.

Permasalahan kejahatan tindak pidana narkoba telah menjadi permasalahan yang mengakar dan banyak terjadi dan amat sulit di berantas secara menyeluruh. Di seluruh dunia permasalahan penyalahgunaan narkoba hampir semua menjadi permasalahan bangsa-bangsa dan hal ini kerap mengakibatkan pemerintahan setiap negara kewalahan mengatasi tindak kejahatan narkoba ini

termasuk indonesia. Anang Iskandar, dalam bukunya *Penegakan Hukum Narkotika*, saat ini dalam menangani kejahatan narkotika pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang antara lain mengatur tentang tindakan melawan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.¹

Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan narkotika merupakan zat maupun obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.²

Ditinjau dari golongan pengguna, berbagai profesi telah teridentifikasi sebagai pengguna dan menikmati narkotika tersebut. Seperti dengan artis, pengusaha, dokter, bahkan pejabat tinggi negara dan penegak hukum. Era modern yang memberikan banyak pengaruh positif, juga memberikan pengaruh negatif pada berbagai kalangan. Dampak positif yang dapat ditemui salah satunya adalah

¹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, halaman 18.

² Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto, Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, *Wajah Hukum*, Volume 7(1), April 2023, 188-194

banyaknya kemudahan untuk mengakses dunia maya, seperti untuk bersosialisasi dan bertransaksi. Kemudahan tersebut tentunya juga memberikan efek buruk. Dari kemudahan bersosialisasi tidak sedikit dapat menjerumuskan pada pergaulan yang salah, seperti menjerumuskan pada tindak pidana narkoba, karena kemudahan pengedaran serta transaksi jual beli narkoba. Melihat kondisi tersebut, diperlukan tindakan tegas sebagai salah satu upaya aparat hukum dalam memberantas dan mencegah meluasnya peredaran narkoba.

Aparat hukum selalu menjadi titik tumpu penegakan hukum di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui beberapa peran penting, sebagai contoh hukum acara pidana yang dilaksanakan kepolisian. Institusi kepolisian dibentuk negara sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam membangun ketentraman, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat, yang juga mencakup pencegahan, pemberantasan, hingga penindakan tindak pidana.³ Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjuk sebagai pihak dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Proses penyelidikan dalam konteks tersebut adalah suatu proses berupa rangkaian yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan informasi atau mencari tahu mengenai peristiwa tidak terduga

³ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, Malang, UMM Pres, 2009, halaman 112.

merupakan suatu tindak pidana dengan tujuan bisa ditentukan lanjut atau tidak penyidikan tersebut berdasarkan rangkaian yang diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Sementara Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyelidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini guna melaksanakan penyelidikan.

Salah satu bentuk pelayanan masyarakat adalah dengan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak kepolisian berperan sebagai penyidik, dalam proses penyelidikan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, seperti penggeledahan, penahanan, penangkapan, dan penyitaan. Ada suatu kewenangan tentang penyitaan pada proses penyelesaian perkara pidana terkhusus pada penyidikan, KUHAP mengatur tentang penyitaan, bagian keempat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Barang bukti didefinisikan sebagai hasil dari rangkaian proses tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan dan atau pemeriksaan surat dalam rangka menyimpan dan atau mengambil alih di bawah penguasaannya benda benda bergerak atau tidak”berwujud demi terwujudnya pembuktian dalam peradilan, penuntutan, dan penyidikan.⁴

Menurut peraturan yang berlaku, tanggung jawab atas barang bukti dapat ditentukan berdasarkan tahapan pemeriksaan sidang yang berlangsung, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHAP meliputi penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Meski narkoba dianggap sebagai zat yang berbahaya oleh masyarakat, narkoba pada dasarnya memiliki manfaat untuk berbagai aspek kehidupan manusia terkhusus pada bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) yang menyebutkan bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan

⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi)*, Bandung, Mandar Maju, 2003, halaman 99-100.

kesehatan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan jika digunakan dengan dosis berlebihan, hal ini akan sangat merugikan apabila salah dalam penggunaannya atau dipergunakan tidak dengan pengendalian serta tidak adanya pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika yang berlebihan dapat menyebabkan besar resiko kematian bagi penggunanya dan merusak generasi bangsa.

Dari serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan aturan tindak pidana narkotika, segala prosesnya sangatlah tergantung dengan adanya peran dari penegak hukum. Kepolisian yang berperan sebagai penyidik dituntut untuk dapat menjalankan proses penegakan hukum dengan profesional dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. Peran kepolisian sebagai penyidik untuk mengungkap hingga menelusuri bagaimana peredaran narkotika berlangsung sangatlah penting.

Banyaknya penanganan kasus tindak pidana narkotika oleh polisi membuka kemungkinan adanya risiko hilangnya barang bukti ketika proses penyidikan hingga adanya resiko penyalahgunaan barang bukti. Apabila hal ini terjadi menyebabkan proses penyidikan tertunda sehingga proses hukumnya akan sulit. Hal ini penting untuk disadari oleh pihak penyidik kepolisian untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengamanan barang bukti untuk tindak pidana narkotika guna mengungkap serta menghentikan kasus penyebaran tindak pidana narkotika.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas maka penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul “**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**”.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam rangka penulisan penelitian ini ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi.

- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi kajian kriminologi tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Agar dapat menghindari penafsiran istilah yang salah pada penelitian skripsi ini, dengan demikian diberikan pemaparan-pemaparan antara lain :

1. Kajian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵ W.A. Bonger mendefinisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, halaman 9.

seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merujuk pada segala tindakan atau tingkah laku yang berpotensi untuk dikenakan hukuman dikarenakan berpotensi melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁶

3. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid. 7, Cet. I, Gema Insani, Jakarta, 2008, halaman 369.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku merupakan delik formil.⁷

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Kepolisian merupakan badan yang berperan dalam menciptakan keamanan dalam negeri, hal tersebut terwujud dalam ketertiban dan keamanan masyarakat yang terpelihara dengan baik, hukum yang ditegakkan, serta pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, dan ketentraman masyarakat yang terbina berdasarkan hak asasi manusia yang senantiasa dihargai dan dijunjung setinggi-tingginya.

E. Landasan Teoritis

Pada dasarnya, teori dimaknai sebagai serangkaian prediksi, ide, ataupun penjelasan dengan cara ilmiah. Dalam segi positivistik, Kerlinger melibatkan teori sebagai serangkaian proposisi, definisi ataupun konstruk, dan ide yang

⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, halaman 49.

memberi deskripsi suatu peristiwa ataupun fenomena dengan cara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel. Dalam memperoleh hasil yang maksimal maka penelitian ini memakai teori-teori antara lain.

1. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas sebab-sebab kejahatan (kausa kejahatan).

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai saat ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan.

Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausa, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa resiko yang

lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu secara berkelompok.⁸

Sutherland juga menyatakan pandangannya mengenai kejahatan, yaitu bahwa kejahatan merupakan perilaku yang dilarang negara karena dapat menimbulkan kerugian, dan negara meresponnya dengan memberlakukan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.⁹ Menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan melebihi sekadar perilaku yang tampak. Baginya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna mendalam daripada hanya menjadi label atau istilah. Contoh-contoh perilaku ini mencakup pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dari perspektif yang berbeda, seperti pandangan sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah kesepakatan yang ada di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi bagi pelanggar norma ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mengikat diri mereka dengan seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Dalam perspektif ini, kejahatan diidentifikasi dengan perilaku yang melanggar norma sosial.¹⁰ Menurut

⁸ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996, halaman 52

⁹ Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 179

¹⁰ Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.¹¹

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:¹²

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.

¹¹ Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

¹² Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.¹³

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

1) Teori Biologis

¹³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.¹⁴

2) Teori *Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku

¹⁴ *Ibid*, halaman 86

jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.¹⁵ Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.
- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu, kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.

- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan terhadap properti.¹⁶

2. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹⁷

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.¹⁸

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan

¹⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009, halaman 22.

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002, halaman 19

penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁹

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 105.

Menurut Leonard, teori relatif pembedaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Sehingga teori ini sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori treatment, mengemukakan bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini

memiliki keistimewaan dari segi proses *re-sosialisasi* pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

Berdasarkan teori-teori pidana yang dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pidana itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan penal dan non-penal dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Di sinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan penelitian hukum. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, yang sering diartikan sebagai suatu kemungkinan untuk digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang dikenal secara umum bagi ilmu pengetahuan, serta suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya atas isu yang diajukan. Penelitian hukum bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dimaksud adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang pertama-tama menggali data sekunder sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dianggap

sebagai norma atau "*das sollen*" karena pendekatan ini berfokus pada aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Sementara itu, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang termanifestasi dan terpola dalam kehidupan sosial. Hukum senantiasa berinteraksi dan terkait dengan aspek-aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian lapangan yang bersifat individual akan menjadi fokus utama dalam menggali permasalahan yang sedang diteliti, dengan tetap merujuk pada ketentuan yang bersifat normatif. Dengan kata lain, hukum dianggap sebagai variabel independen yang memiliki dampak pada perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya..

Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai panduan untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan yang sedang diteliti, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang bersifat normatif mengenai tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Jambi.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kriminologis. Pendekatan kriminologis bertujuan untuk mengidentifikasi alasan di balik tindakan kekerasan terhadap anak dan mencari solusi terhadap faktor-faktor pemicu tersebut. Kriminologi, sebagai cabang ilmu sosial, mempertanyakan berbagai fenomena sosial dan mencakup berbagai aspek makna dalam dirinya sendiri, yang kemudian dijelaskan oleh para ahli kriminologi sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Kriminologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang meneliti fenomena kejahatan. Sesuai dengan Andi Zainal, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor yang mendorong kejahatan dan strategi untuk mengatasi mereka. Bongger, dalam pandangannya, menggambarkan kriminologi sebagai ilmu yang berusaha memahami berbagai bentuk perilaku kriminal secara komprehensif. Mabel Elliot, pada gilirannya, mendefinisikan kriminologi sebagai studi tentang segala bentuk perilaku yang dilarang dan dapat dihukum oleh negara sesuai dengan undang-undang.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

²¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021, halaman 1.

- a. Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselidiki.²² sumber data didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada Polresta Jambi
- b. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya, yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini terutama diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup buku-buku tentang perlindungan hukum dan hasil-hasil penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam sebuah penelitian merujuk kepada informasi yang akan digunakan untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data adalah suatu langkah penting untuk memungkinkan penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer, dan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah tahap

²² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

interaksi tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih bertemu dan berkomunikasi secara langsung untuk mendapatkan informasi dan keterangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman yang disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan ini didasarkan pada masalah yang ingin dijawab, tetapi memungkinkan untuk menambah pertanyaan spontan berdasarkan tanggapan informan terhadap pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tujuan dari wawancara adalah memungkinkan informan untuk menjelaskan hal-hal yang relevan dengan kepentingan mereka atau kelompok mereka secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Guna mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilaksanakan melalui cara mempelajari dan mengkaji literature research (bahan-bahan kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum yakni tersier, primer, maupun sekunder.

5. Teknik Penarikan Sampel

Dalam pemilihan sampel, peneliti menerapkan metode purposive sampling, yang mengimplikasikan penentuan awal kriteria tertentu, khususnya dalam memilih responden, dengan fokus pada individu yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diinvestigasi, yaitu anak-anak yang terlibat baik sebagai pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polresta Jambi.

6. Analisa Data

Data yang dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan data pada awalnya belum memiliki makna apapun dalam konteks tujuan penelitian. Penelitian tidak dapat disimpulkan sesuai dengan tujuannya karena data tersebut masih dalam bentuk data mentah dan memerlukan usaha untuk diolah. Proses pengolahan melibatkan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data telah lengkap. Setelah data diolah dan dianggap memadai, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk narasi atau tabel. Setelah data terkumpul dan diolah, analisis selanjutnya dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Ini membantu dalam memahami gambaran keseluruhan dan umum tentang situasi yang sebenarnya melalui langkah-langkah seperti konseptualisasi, kategorisasi, penentuan hubungan, dan penjelasan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab ialah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu sebagai bab pendahuluan, maka yang disampaikan pada bab ini yaitu berupa latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan

sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang kajian kriminologi, maka akan disampaikan tentang pengertian kriminologi, ruang lingkup kriminologi dan kejahatan ditinjau dari segi kriminologi.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka akan disampaikan tentang Pengertian Tindak Pidana Narkoba, Golongan Dan Jenis Narkoba dan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkoba.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, maka akan disampaikan pada bab ini ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN KRIMINOLOGI

A. Pengertian Kriminologi

Sebagian besar bagi orang yang baru pertama kali mendengar kata kriminologi akan mengaitkan kriminologi dengan pendidikan hukum karena kata kriminologi yang berhubungan dengan masalah kejahatan, serta merta dikaitkan dengan pelanggaran hukum pidana. Ada juga orang yang mengaitkan kriminologi dengan pekerjaan detektif, karena detektif bertugas untuk mengungkap suatu peristiwa kejahatan dan menangkap pelakunya. Persepsi tadi tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar.

Sejak awal kelahirannya, tidak ada satupun disiplin ilmu yang tidak memiliki arti dan tujuan, bahkan juga kegunaannya; disamping ilmu pengetahuan lainnya. Hal yang sama berlaku bagi kriminologi; meskipun pernah dilontarkan kritik sebagai “*a king without country*” hanya karena dalam perkembangannya kriminologi harus bergantung pada penemuan-penemuan disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, kedokteran, psikologi, sosiologi, hukum, ekonomi, dan statistic.²³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard

²³ Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 15

(1830- 1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

Setiap kejahatan yang pasti menimbulkan kerugian-kerugian baik bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial. Upaya untuk mengatasi kejahatan pun dilakukan baik oleh para penegak hukum maupun oleh para ahli-ahli hukum dan kriminologi.

Berbagai Elemen yang ada hubungannya dengan suatu kejahatan dikaji dan dibahas secara intensif seperti para pelaku (*daders*), para korban, pembuat undangundang dan undang, penegak hukum, dan lain-lain. Dengan kata lain semua fenomena baik maupun buruk yang dapat menimbulkan kriminilitas (faktor kriminogen) diperhatikan dalam meninjau dan menganalisa terjadinya suatu kejahatan.

Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan. Pencurian di rumah ibadah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, yang mana kita dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya pencurian tersebut serta reaksi yang ditimbulkan oleh pelaku dan

akibat yang diterima oleh pelaku karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).

Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:

- a. Definisi kejahatan;
- b. Unsur-unsur kejahatan;
- c. Relativitas pengertian kejahatan;
- d. Penggolongan kejahatan;
- e. Statistik kejahatan.
- f. Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etimologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:
 - a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi.
- d. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).

Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa

tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:

- a. Teori-teori penghukuman;
- b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Melihat keberadaan kriminologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, fungsi kriminologi bersifat luas. Namun demikian, karena keberadaan kriminologi dalam sejarah tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi klasik dan fungsi modern. Pada fungsinya yang klasik, keberadaan kriminologi berkaitan dengan hukum pidana, dimana dua disiplin ilmu ini saling berhubungan dan saling bergantung antara satu dengan lainnya, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Dalam perkembangan selanjutnya kriminologi dijadikan sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dan sekarang hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkembangan kriminologi sudah menjadi disiplin yang berdiri sendiri.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana ini sedemikian dekatnya, sehingga diibaratkan sebagai dua sisi didalam satu mata uang, dimana hukum pidana pada dasarnya menciptakan kejahatan dan rumusan kejahatan yang

dimuat dalam hukum pidana itulah yang menjadi pokok kriminologi. Disamping itu hukum pidana sebagai suatu disiplin yang bersifat normatif yang berarti bersifat abstrak di lain pihak kriminologi yang bersifat factual, maka sebagaimana yang dikemukakan oleh Vrij bahwa kriminologi menyandarkan hukum pidana kepada kenyataan.

Bahkan karena cara pandang kriminologi yang lebih luas terhadap kejahatan ketimbang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi itu membuat bijak berlakunya hukum pidana. Dari kerangka hubungan yang dekat sekali antara kriminologi dengan hukum pidana tersebut, maka fungsi kriminologi yang klasik ini adalah fungsinya dalam masalah hukum pidana, yaitu:

- a. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana.
- b. Dalam penerapan hukum pidana.
- c. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

c. Kejahatan Ditinjau Dari Segi Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad

lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, Kejahatan merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Apabila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “Narkotikos” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*).

Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).²⁴

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi. Justru inilah yang pemerintah kita

²⁴ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001, halaman 8.

mengeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam pasal 1 ayat (1) nya diterangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

B. Golongan Dan Jenis Narkotika

Sebelum masuk kepada pembahasan di atas ada baiknya terlebih dahulu penulis menguraikan latar belakang lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satunya adalah meluaskan jenis-jenis narkotika itu sendiri. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, di samping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sangat diperlukan, karena kejahatan narkoba pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang baru yang berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat serta keseimbangan, keserasian, keselarasan dalam kehidupan, hukum, serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan mengingat ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika tahun 1983 yang telah diratifikasi dengan

Undang-Undang No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Dengan demikian, undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Salah satu yang baru tentang undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini adalah jenis-jenis narkotika itu sendiri. Di dalam pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ditentukan jenis-jenis daripada narkotika itu yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika dilihat dari jenis narkotika lainnya bahaya narkoba juga akan muncul yaitu akan dipaparkan sebagai berikut:

Jenis narkoba narkotika:

1. Heroin
 - a. Pengguna heroin akan mengalami rasa ngantuk, lesu, jalan mengambang, rasa senang yang berlebihan, bengkak pada daerah bekas penyuntikan, tetanus, Hepatitis B dan C, sakit jantung, sakit dada dan paru-paru, sulit buang air besar dan meninggal dunia jika kelebihan dosis.
 - b. Pengguna heroin akan sangat cepat mengalami ketergantungan.
 - c. Gejala putus zat akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut, nyeri tulang, kram otot dan gejala seperti flu.
- d. Ganja

- a. Pengguna ganja yang telah rutin akan mengalami ketergantungan psikis.
- b. Pengguna ganja akan mengalami turunnya keterampilan motorik, kehilangan konsentrasi, bingung, penurunan motivasi, rasa senang yang berlebihan, meningkatkan nafsu makan, komplikasi penyakit daerah pernapasan, gangguan sistem peredaran darah dan kanker.
- c. Hasish
 - a. Pengguna hasish akan mengalami efek psikologis yang merusak kesehatan.
 - b. Mengandung zat resin aktif yang menimbulkan efek psikologis.

Jenis Narkoba Zat Adiktif lainnya:

- 1. Alkohol
 - a. Pengguna (peminum) mengalami penurunan kesadaran berjalan sempoyongan, melambatnya kerja sistem saraf pusat, melambatnya refleks motorik, mengganggu pernapasan, jantung, serta mengganggu penalaran.
 - b. Peminum akan berperilaku kasar, menimbulkan kekerasan, serta meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.
 - c. Gejala putus zat akan menurunkan nafsu makan, sulit tidur, kejang otot dan halusinasi.
- 2. Zat yang mudah menguap

- a. Menimbulkan perasaan puyeng, penurunan kesehatan, gangguan penglihatan, dan pelo dalam berbicara.
 - b. Mengakibatkan gangguan kesehatan pada otak, lever, ginjal, paru-paru, pernapasan, serta memperlambat kerja otak dan sistem sarah pusat.
 - c. Rasa “senang” yang semu, perubahan proses berpikir, hilangnya control diri, dan depresi.
3. Zat yang dapat menimbulkan halusinasi
- a. Perasaan “sejahtera” (sejahtera semu), hilangnya control, dan depresi.
 - b. Merusak kesadaran, emosi, serta proses berpikir.
 - c. Halusinasi bisa menimbulkan kecelakaan.

Maka dengan adanya jenis-jenis dari narkotika di atas maka pengertian narkotika itu semakin luas, dan terhadap penyalahgunaannyapun dapat diperluas juga dalam hal pengenaan sanksi pidana.

C. Unsur-Unsur Penyalahgunaan Narkotika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:²⁵

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, halaman 71.

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
- 5) Unsur bersifat subjektif. Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:²⁶

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

²⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, halaman 22.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:²⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:²⁸

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

²⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 1998, halaman 121.

²⁸ *Ibid.*, halaman 122.

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.²⁹

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁰

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan

²⁹ *Ibid.*, halaman 123.

³⁰ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 44.

perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab.

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93. ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

Penyalahgunaan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 di atas dalam konsep Hukum Pidana Nasional adalah merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang narkotika. Dengan demikian setiap penyalahgunaan dalam konsep Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga akibat perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambratan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar

bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa dan generasi mendatang.

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (*trend*) penyalahgunaan narkotika di satu daerah pada suatu masa tertentu. Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkualifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan narkotika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai:

1. Benar tidaknya sinyal-sinyal permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya, jenis narkotika mana yang dipergunakan.
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan narkotika tersebut (kuantifikasi).

4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja. Bagi orang-orang yang menyalahgunakan narkotika perlu ditanggulangi secara *prefentif* dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya. Tujuan utama dari usaha prefensi penyalahgunaan narkotika secara singkat ialah menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan narkotika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (*insidence rate*) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (*prevensi*) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan narkotika yang beredar saja.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN

NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkoba Di Kepolisian Resor Kota Jambi

Kejahatan narkoba atau penyalahgunaan narkoba sering terjadi di Indonesia, dimana narkoba diproduksi dan digunakan untuk diperdagangkan. Di zaman modern, penyalahgunaan narkoba telah meluas ke semua lapisan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebenarnya narkoba ini mempunyai fungsi yang sangat diperlukan dan memiliki manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkoba akan menjadi sangat berbahaya apabila disalahgunakan. Penggunaan narkoba yang berlebihan akan memiliki efek merusak secara psikologis dan fisik pada pengguna, menggunakan yang fatal dapat menyebabkan kematian, bagi penggunaan ringan akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini memiliki keterlibatan, jika penggunaan narkoba semakin ramai, maka kapasitas penyalahgunaannya semakin tinggi. Jikada ada penawaran maka ada permintaan, salah satu penyebab semakin tinggi peredaran narkoba dikarenakan efek ekonomi yang tidak stabil, pengedaran narkoba ini memiliki keuntungan yang sangat menjajikan jika dijual belikan.

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah “bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda”. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pada dasarnya undang-undang narkotika menganut konsep strict liability mengandung unsur pertanggungjawaban mutlak. Artinya setiap orang yang memenuhi unsur-unsur pidana pada undang-undang narkotika dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak. Sesuai tujuannya undang-undang narkotika sebagai yang tertuang dalam Pasal 4 UU Narkotika. Pasal tersebut bermakna bahwa keberadaan UU Narkotika dijadikan wadah utama untuk menyelamatkan Indonesia dari maraknya penyalahguna narkotika yakni dengan menjamin, dan mencegah penyebaran penyalahguna narkotika.

Secara khusus diuraikan bahwa penyalahgunaan narkoba dalam dosis tinggi beresiko pada kerusakan pada susunan syaraf otak secara permanen. Lebih bahaya lagi jika penggunaan tidak disertai dengan resep dokter yang bisa berdampak pada kematian. Kerusakan pada syaraf otak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat karena zat aktif dan merusak susunan syaraf. Susunan syaraf merupakan bagian tubuh yang dipakai untuk berfikir, bereaksi dan mengatur gerak beberapa bagian tubuh lainnya. Apalagi beberapa zat psikotropika dapat menimbulkan

ketergantungan secara fisik dikenal dengan istilah adiksi dan ketergantungan psikis yang disebut habituasi.

Narkoba menjadi suatu ancaman dan bahaya dalam masyarakat bila kurang waspada, dapat menjadi bencana yang bisa saja menimpa kita. Sebagai suatu pembandingan, dapat kita rasakan betapa serius dan kompleksnya musibah bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di tanah air. Mengingatkan kepada kita tentang perlunya manajemen yang handal dalam menghadapi suatu bencana massal, tentu termasuk bencana bahaya akibat Narkoba.

Pemakaian Narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba merubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya. Berdasarkan Itulah sebabnya Narkoba disebut zat psikoaktif.

Ketergantungan terhadap seseorang yang memakai narkoba jika tidak timbul gejala putus zat jika pemakainnya dihentikan atau jumlahnya dikurangi, sehingga gejalanya bergantung pada jenis Narkoba yang digunakan. Gejala putus opioda (heroin) mirip orang sakit flu berat, yaitu hidung berair, keluar air mata, bulu badan berdiri, nyeri otot, mual, muntah, diare dan sulit tidur. Narkoba juga mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru, hati dan sistem produksi, sehingga dapat timbul berbagai penyakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai beberapa faktor aktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi antara lain:³¹

1. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkoba. Kalangan pengedar melakukannya dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkoba untuk memperoleh pendapatan lain.³²

Selain karena tidak adanya pilihan lain, bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkoba itu mahal. Disamping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan

³¹ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Halim, Subdit Bintibsos, Ditbinmas Polresta Jambi pada Tanggal 12 Maret 2024.

³² Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Halim, Subdit Bintibsos, Ditbinmas Polresta Jambi pada Tanggal 12 Maret 2024.

gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkoba.³³

Sebagian besar dari pelaku peredaran narkoba mengaku melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkoba, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak, bahkan dari hasil penelitian Penulis banyak dari kurir/pengedar narkoba yang tidak tahu tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan peredaran narkoba.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seorang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga merupakan wadah yang paling awal dan fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak

³³ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu AS, Korban Penyalahgunaan Narkoba di Polresta Jambi pada Tanggal 12 Maret 2024.

banyak timbul pengaruhpengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang moderen seperti sekarang ini, dipenuhi berbagai aktifitas, hal tersebut banyak menyita waktu para orang tua, sehingga waktu yang semestinya mengurus anak tersita oleh hal tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadukan permasalahannya. Dengan demikian akan membuat anak menjadi frustrasi karena tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya.

Menurut hemat penulis kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi untuk menyalurkan segala keinginannya. Kurang pekanya orang tua juga dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba, anak juga sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seperti menjadi pengedar narkoba apabila tidak mendapat pengawasan dan perhatian dari orangtuanya. Namun tidak jarang pula anak-anak melakukan penyalahgunaan narkoba atau bahkan melakukan peredaran narkoba karena melihat dari orang tua. Oleh karena itu butuh kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga yang seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak mentaati hukum.

Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis menyimpulkan faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma atau mentaati norma tersebut.

4. Kurangnya Pengawasan/Ketersediaan

Pengawasan disini dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredaranya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran dan penyalahguna pakai narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka peredaran gelap dan populasi pecandu narkotika semakin meningkat. Pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

Peredaran gelap narkotika di Kota Jambi juga sangat didukung dengan geografis Kota Jambi sendiri, sebelah timur dan utara yang langsung berbatasan dengan selat malaka memudahkan masuknya narkotika dari luar negeri, pelabuhan-pelabuhan kecil sepanjang pantai yang kurang pengawasan dijadikan pintu masuk peredaran narkotika.

Menurut hemat penulis, Keluarga merupakan inti dari masyarakat seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarga untuk tidak terlibat dalam peredaran dan pengguna narkotika. Dalam hal kurangnya pengawasan/ ketersediaan seperti yang dimaksud diatas, ternyata sangat memengaruhi seseorang melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

**B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Jambi
Dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan
Narkoba Di Kota Jambi**

Penegakan hukum ialah cara untuk menciptakan keamanan, tata tertib dan ketentraman masyarakat baik itu dalam usaha pemberantasan, penindakan dan pencegahan sesudah peristiwa pelanggaran hukum. Dalam hal penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika memperlihatkan gejala yang semakin serius, ini terlihat dari semakin luasnya penyebaran pengguna dan pemakai narkotika dari berbagai lapisan masyarakat.

Penggunaan dan pemakaian narkotika bukan hanya terjadi di kota-kota besar tetapi terjadi juga di daerah perdesaan, hingga ke perbatasan wilayah dan wilayah terpencil. Pemakai narkotika atau pengguna masa ini tak hanya terjadi dengan golongan ekonomi atas saja, tetapi sudah menjalar ke masyarakat golongan menengah kebawah.

Narkotika biasanya digunakan untuk menghilangkan stress bagi para pemakai yang membuat dirinya menjadi tenang dan rileks yang merupakan sarana untuk melarikan diri dari masalah, narkotika ini tidak bisa dikatakan hanya orang yang ingin menghilangkan stress saja yang memakainya tetapi orang yang tidak memiliki masalah juga memakainya karna ada efek candu bagi pemakainya.

Pemerintah diharapkan memiliki upaya dalam penanggulangan, pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkoba, jika pemerintah tidak bertindak tegas dalam pencegahan narkoba, banyak orang-orang akan terjerumus dalam narkoba. Dalam peredaran narkoba ini biasanya incarannya adalah pada generasi penerus bangsa yaitu generasi muda. Sungguh sangat meprihatikan bila generasi muda banyak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi antara lain:³⁴

1. Pre-emptif

Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, yaitu menanamkan norma/nilai yang baik guna menanamkan nilai atau norma tersebut pada diri seseorang. Dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, polisi melakukan upaya preventif, seperti :

- a. Memberikan penyuluhan pengetahuan hukum kepada masyarakat serta sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
- b. Kerjasama masyarakat yang baik, termasuk polisi, guru dan orang tua, untuk mencegah penyelundupan narkoba.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak Halim, Subdit Bintibsos, Ditbinmas Polresta Jambi pada Tanggal 12 Maret 2024.

- c. Bekerja sama dengan LSM untuk memberikan nasihat hukum kepada pelajar dan masyarakat tentang sanksi pelanggaran narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. *Preventif*

Upaya preventif adalah tindakan tindak lanjut yang menekankan pada pencegahan untuk menghilangkan peluang terjadinya kejahatan. Tidak hanya lembaga pengawasan narkoba nasional atau instansi pemerintah dan kepolisian berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, tetapi masyarakat memang membutuhkan mereka untuk berperan dalam memerangi kejahatan perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

- a. Mengawasi asosiasi anak-anak komunitas.
- b. Tes urine setiap tiga bulan di sekolah.
- c. Dalam keluarga, orang tua dituntut untuk melakukan pendidikan karakter, pendidikan disiplin dan pendidikan agama, orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya.
- d. Libatkan anggota masyarakat dalam melaporkan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar.
- e. Ciptakan keharmonisan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat untuk menghindari konflik.

Segala upaya tersebut diharapkan dapat memperkecil, mengurangi serta mempersempit ruang gerak agar tidak ada terjadi kejahatan penyalahgunaan narkoba

3. *Represif*

Tujuan represif adalah untuk menghentikan kejahatan dengan cara mengatasi kejahatan sesuai dengan perbuatan pelaku dan menyadarkan masyarakat bahwa perbuatannya merugikan masyarakat dan melanggar hukum sehingga tidak ada yang mau mengulangi kesalahan yang sama. Orang yang ingin melakukan hal yang sama menurunkan niat mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kepolisian Resor Kota Jambi yaitu karena faktor ekonomi dimana seseorang butuh uang untuk hidup dan susahny mendapatkan pekerjaan, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial dan faktor ketersediaan/kurangnya pengawasan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi yaitu pertama upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kota Jambi. Kedua upaya preventif (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan. Ketiga upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek

jera terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri serta Rumah Tahanan.

B. Saran

Adapun saran- saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab masyarakat dan penegak hukum.
2. Menghidupkan kembali pendidikan berkelanjutan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.
- Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 1998
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi)*, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM Pres, 2009.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 2006.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2002.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta, Sandi Kota, 2001.

Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 7, Cet. I, Gema Insani, Jakarta, 2008.

Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Yang Amademen

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal, Artikel, Makalah

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto, Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkotika yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, *Wajah Hukum*, Volume 7(1), April 2023, 188-194